

## BAB V

### KESIMPULAN, IMPLIKASI, DAN REKOMENDASI

#### A. Kesimpulan

Secara keseluruhan penelitian dan pengembangan ini telah mencapai tujuan, yakni menghasilkan model andragogi bagi pembinaan narapidana perempuan di lembaga masyarakat, khususnya dalam pendidikan keagamaan (Islam) yang dikembangkan secara kolaboratif berdasarkan kondisi objektif di lapangan. Di samping produk akhir tersebut, penelitian dan pengembangan ini juga telah menghasilkan beberapa temuan empirik sebagai berikut.

Pertama, Pengembangan model andragogi bagi pembinaan narapidana perempuan di lembaga masyarakat, khususnya dalam pendidikan keagamaan (Islam) secara kolaboratif berdasarkan kondisi objektif di lapangan, mencakup komponen: rasional, tujuan, ruang lingkup dan paradigma model, tahapan model, produk model yang dikembangkan, kriteria keberhasilan, serta organisasi dan manajemen. Pengembangan model yang dilakukan secara kolaboratif dengan para BIMPAS di lembaga masyarakat memberikan kontribusi yang sangat berarti dalam memantapkan fisibilitas model andragogi yang dikembangkan. Kontribusi yang diberikan dalam rangka penyempurnaan model hipotetik, antara lain analisis kebutuhan yang dijadikan dasar dalam pengembangan model diperkaya dan dipertajam relevansinya dengan misi dan tujuan pembinaan NAPI perempuan di LAPAS. Pengembangan model andragogi bagi pembinaan NAPI perempuan di LAPAS, khususnya dalam pendidikan keagamaan juga mengkondisikan



implementasi model di lapangan, yang mencakup pelatihan dan pemberian motivasi terhadap para BIMPAS agar mau dan mampu mengimplementasikan model dengan sebaik-baiknya; baik pada saat maupun setelah penelitian dan pengembangan model, melakukan sosialisasi model, mempersiapkan dan meningkatkan sarana dan prasarana, menciptakan kondisi yang kondusif, seperti melengkapi dan menambah koleksi perpustakaan, serta membuat format dan prosedur penilaian keberhasilan.

Hasil pengujian model secara umum dapat disimpulkan bahwa model andragogi bagi pembinaan narapidana perempuan di lembaga pemasyarakatan telah teruji kelayakannya melalui analisis kualitas model, penilaian ahli, dan uji lapangan. Secara khusus dapat disimpulkan bahwa analisis kualitas model yang dilakukan secara sistemik, yakni mengkaji dan mendiskusikan isi dan keterkaitan antara berbagai komponen model telah menghasilkan hubungan yang tepat antarkomponen dalam model andragogi bagi pembinaan narapidana perempuan di lembaga pemasyarakatan yang dikembangkan. Dengan demikian komponen-komponen model yang mencakup rasional, tujuan, ruang lingkup dan paradigma model, tahapan model, produk model yang dikembangkan, kriteria keberhasilan, organisasi dan manajemen, serta keterbatasan model memiliki isi yang tepat dan berbobot serta memiliki tingkat konsistensi yang tinggi.

Penilaian ahli yang dilakukan secara perorangan dengan melibatkan beberapa ahli dari berbagai bidang yang berkepentingan, telah memberikan kontribusi yang cukup tinggi bagi penyempurnaan produk yang dikembangkan, terutama berkaitan dengan masalah isi dan paradigma pengembangan model. Para

ahli yang dilibatkan dalam kegiatan ini adalah ahli andragogi, PLS, ilmu pemasyarakatan (ilmu sosial), kriminologi, agama, teknologi pembelajaran, kurikulum, dan ahli bahasa (Bahasa Indonesia), serta para pembimbing sesuai dengan kapasitasnya masing-masing secara proporsional. Hasil penilaian para ahli digunakan untuk melakukan revisi model tahap dua, sebelum diujicobakan di lapangan.

Model andragogi bagi pembinaan narapidana perempuan di lembaga pemasyarakatan, khususnya dalam pendidikan keagamaan dapat diimplementasikan secara efektif, efisien dan berhasil guna; penerimaan BIMPAS terhadap model yang diimplementasikan cukup tinggi; memberikan dampak positif, baik terhadap BIMPAS, narapidana maupun lingkungan lembaga pemasyarakatan; serta menunjukkan adanya indikator sebagai jaminan tentang kesinambungan (*sustainability*) model yang diimplementasikan. Implementasi model andragogi bagi pembinaan narapidana perempuan di lembaga pemasyarakatan dilakukan melalui pendekatan kepada Kepala LAPAS dan ketua BIMPAS, penyiapan BIMPAS, penyiapan lingkungan, dan penyiapan model andragogi.

Beberapa indikator yang menunjukkan efektifitas model andragogi dalam pembinaan narapidana perempuan di lembaga pemasyarakatan, khususnya dalam pendidikan keagamaan (Islam) antara lain dapat dikemukakan bahwa para fasilitator/BIMPAS telah memperoleh dan memiliki pemahaman tentang model yang diimplementasikan; para BIMPAS telah mengimplementasikan model sesuai dengan prosedur yang dirancang dalam model; para BIMPAS dalam

mengembangkan model andragogi tidak hanya terfokus pada pemecahan masalah saja, tetapi juga pada pengembangan pribadi narapidana; keterlibatan narapidana dalam mengikuti kegiatan pembinaan cukup tinggi dan menunjukkan adanya keseriusan serta kesungguhan dalam mengikuti kegiatan, tidak merasa terpaksa, tidak sekedar mengisi waktu luang, serta tidak hanya memenuhi dan patuh terhadap kewajibannya sebagai narapidana.

Kedua; pengembangan model andragogi bagi pembinaan narapidana perempuan di lembaga pemasyarakatan, khususnya dalam pendidikan keagamaan memberikan dampak positif terhadap narapidana dalam memenuhi kebutuhan akan bantuan yang berorientasi pada pengembangan pribadi, pengembangan sosial, pengembangan sikap mental dan pengembangan kemampuan serta ketrampilan, sebagai bekal kelak setelah ke luar dari lembaga pemasyarakatan. Hal tersebut telah berpengaruh secara langsung terhadap perilaku narapidana di lembaga pemasyarakatan, seperti yang semula jarang melaksanakan salat menjadi rajin melakukannya, yang semula tidak suka puasa menjadi puasa, bahkan tidak hanya puasa wajib, yang semula jarang berdo'a menjadi rajin berdo'a, dan melakukan ibadah-ibadah lainnya. Model ini juga berdampak positif terhadap kemampuan BIMPAS dalam mengelola program pembinaan narapidana. Dalam merencanakan pembinaan narapidana, BIMPAS telah dapat memperhatikan kebutuhan narapidana, kondisi objektif lembaga pemasyarakatan, serta berbagai perkembangan yang terjadi di masyarakat.

Pengembangan model andragogi juga telah memberikan dampak positif terhadap lingkungan lembaga pemasyarakatan. Para BIMPAS dapat menjalin

hubungan baik dengan Kepala LAPAS, ketua seksi bimbingan narapidana, para ketua seksi kegiatan kerja, kasub seksi sarana, ketua seksi keamanan dan tata tertib, serta dengan kesatuan pengamanan LAPAS, dalam melaksanakan model andragogi. Selain itu, implementasi model mampu meningkatkan pemahaman dan pengertian Kepala LAPAS dan jajarannya terhadap pembinaan narapidana perempuan yang dilakukan oleh BIMPAS di lembaga pemasyarakatan, khususnya dalam pendidikan keagamaan. Di samping itu, ada upaya untuk menjaga kesinambungan pengembangan model andragogi bagi pembinaan narapidana perempuan di lembaga pemasyarakatan, khususnya dalam pendidikan keagamaan. Hal tersebut ditunjukkan dengan adanya dukungan dari Kepala LAPAS yang diwujudkan dalam bentuk memfasilitasi ruangan (tempat), pengalokasian waktu, dan sarana serta prasarana lain yang diperlukan. Dukungan lain datang dari BIMPAS yang diwujudkan dalam bentuk komitmen yang cukup tinggi untuk menindaklanjuti pelaksanaan model andragogi bagi pembinaan narapidana perempuan di lembaga pemasyarakatan yang telah dikembangkan sesuai dengan kondisi lembaga pemasyarakatan, adanya kerjasama yang baik antara Kepala LAPAS, ketua BIMPAS, para BIMPAS, narapidana dan pihak-pihak lain yang terkait dalam pembinaan narapidana perempuan di lembaga pemasyarakatan. Sedangkan dukungan dari para narapidana diwujudkan dalam bentuk kesediaan mereka untuk mengikuti berbagai kegiatan pembinaan yang diprogramkan dengan sungguh-sungguh, ikhlas dan penuh kesabaran.

Ketiga, kendala-kendala yang dihadapi dalam implementasi model andragogi bagi pembinaan narapidana perempuan di lembaga pemasyarakatan



khususnya dalam pendidikan keagamaan, pada hakekatnya berkaitan dengan masalah evaluasi yang belum menjangkau area atau wilayah yang luas; masih kurangnya tenaga ahli terutama ahli pendidikan, baik ahli pendidikan keagamaan maupun ahli pendidikan luar sekolah yang mampu mengembangkan pendidikan bagi narapidana perempuan di lembaga pemasyarakatan. Dalam pada itu, anggaran yang tersedia, khususnya untuk pembinaan narapidana perempuan di lembaga pemasyarakatan masih relatif kecil, baik untuk pengadaan bahan maupun untuk keperluan-keperluan lainnya. Masalah lainnya berkaitan dengan terbatasnya sarana dan prasarana pendukung yang diperlukan dalam proses pembelajaran narapidana perempuan di lembaga pemasyarakatan. Di samping itu, sebagian narapidana memiliki kemampuan dan motivasi yang rendah, malas dan kurang perhatian terhadap program-program yang diberikan; mereka mengikuti kegiatan tidak atas kesadaran untuk merubah perilakunya tetapi karena terpaksa atau ingin memperoleh keringanan hukuman. Berbagai permasalahan tersebut perlu mendapat pemecahan secara proporsional agar proses pemasyarakatan dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan.

## **B. Implikasi**

Kesimpulan hasil studi sebagaimana dikemukakan di atas mengandung beberapa implikasi bagi profesionalisasi pembinaan narapidana perempuan di lembaga pemasyarakatan, khususnya dalam pendidikan keagamaan (Islam). Implikasi-implikasi tersebut dapat dikemukakan sebagai berikut. Pertama; narapidana yang dibina di LAPAS bukanlah individu yang terlepas dari

masyarakat, melainkan bagian dari masyarakat, oleh karena itu pembinaan narapidana perlu melibatkan berbagai pihak. Kepedulian utama model andragogi terletak pada pelibatan narapidana, penciptaan iklim yang kondusif dan interaksi antarkomponen lembaga pemasyarakatan dalam mewujudkan tujuan pemasyarakatan. Intervensi terhadap kebutuhan dan perkembangan individu berlangsung dalam setting alami, BIMPAS berfungsi sebagai fasilitator yang terlibat aktif dalam memberikan kemudahan belajar kepada para narapidana dalam mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan.

Kedua; keterlibatan NAPI dan iklim pembelajaran yang kondusif dalam pengembangan model andragogi bagi pembinaan narapidana perempuan di LAPAS, khususnya dalam pendidikan keagamaan menjadi dinamika sentral dalam mencapai tujuan pemasyarakatan. Dalam hal ini, kemampuan dan kesiapan narapidana untuk melakukan penyesuaian, pengaturan, dan pembaharuan diri merupakan perilaku yang harus dikembangkan untuk menjaga keserasian narapidana dengan masyarakat secara dinamis.

Ketiga; model andragogi yang mengarah pada proses dialogis mengandung implikasi bahwa hakekat model andragogi bagi pembinaan narapidana perempuan di lembaga pemasyarakatan terletak pada keterkaitan antara iklim pembelajaran dengan perilaku narapidana. Tugas BIMPAS adalah menciptakan iklim pembelajaran yang kondusif, untuk memberi peluang dan memberikan kesempatan kepada para narapidana mengembangkan dirinya secara optimal.

Keempat; pengembangan model andragogi bagi pembinaan narapidana perempuan di lembaga pemasyarakatan memungkinkan para BIMPAS untuk mendapatkan balikan dari hasil kerjanya, mengidentifikasi narapidana dengan kebutuhan-kebutuhannya yang tidak atau belum terpenuhi, memilih teknik pembinaan berdasarkan keberhasilan yang telah dicapai, meningkatkan kualitas personil untuk mencapai tujuan model, dan mengadakan pelatihan-pelatihan bagi para fasilitator untuk memahami berbagai permasalahan yang memerlukan kompetensi baru.

Kelima; intervensi BIMPAS dalam pengembangan model andragogi bagi pembinaan narapidana perempuan di lembaga pemasyarakatan, khususnya dalam pendidikan keagamaan (Islam) tidak terbatas pada masalah rehabilitasi yang dihadapi narapidana, melainkan juga terhadap pengembangan seluruh pribadi untuk mengembangkan berbagai potensinya yang positif, serta menekan sekecil mungkin timbul atau berkembangnya potensi-potensi yang negatif. Hal ini berarti bahwa fungsi pencegahan dan pembinaan hendaknya menjadi fungsi utama yang berkedudukan sejajar dengan fungsi rehabilitasi.

Keenam; pengembangan model andragogi bagi pembinaan NAPI perempuan di LAPAS, khususnya dalam pendidikan keagamaan (Islam) menuntut para pengembang untuk menguasai berbagai kompetensi, sikap dan sistem nilai, yang harus terinternalisasi sebagai suatu kesatuan yang utuh, dan secara konsisten diwujudkan dalam cara berfikir dan bertindak yang akan menjadi alat untuk mempengaruhi perkembangan dan perubahan perilaku narapidana. Cara berfikir



dan bertindak para BIMPAS dikemas dalam kerangka kerja model untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pendidikan dalam proses pemasyarakatan.

### C. Rekomendasi

Mengingat bahwa pengembangan model andragogi bagi pembinaan NAPI perempuan di LAPAS dapat diimplementasikan secara efektif, maka dirasakan perlunya peningkatan motivasi dan komitmen Kepala LAPAS, para petugas, dan para BIMPAS untuk mengimplementasikannya lebih lanjut. Hal ini penting, agar model yang dikembangkan berdasarkan temuan empiris ini dapat terus diimplementasikan sebagai suatu model pemasyarakatan narapidana.

Meskipun implementasi model andragogi bagi pembinaan narapidana perempuan di lembaga pemasyarakatan ini telah memberikan kontribusi terhadap peningkatan kemampuan BIMPAS dalam mengelola pembinaan narapidana, namun kemampuan tersebut perlu senantiasa ditingkatkan. Untuk kepentingan tersebut perlu dikembangkan suatu rancangan tindakan, yakni tindak lanjut setelah model andragogi dapat diterima di lembaga pemasyarakatan terutama untuk kesinambungan (*sustainability*) pembinaan narapidana dan dapat diimplementasikan dalam konteks lembaga pemasyarakatan secara lebih luas. Sehubungan dengan itu direkomendasikan kepada berbagai pihak untuk menindaklanjuti hasil penelitian dan pengembangan ini.

1. Bagi Para Pengelola dan Kepala LAPAS, untuk meningkatkan efektifitas pembinaan narapidana perempuan di lembaga pemasyarakatan, direkomendasikan hal-hal sebagai berikut.
  - a. Memantapkan komitmen Kepala LAPAS dan para BIMPAS tentang visi dan misi pembinaan narapidana perempuan di lembaga pemasyarakatan.
  - b. Meningkatkan kepedulian, kerjasama, kemauan, kemampuan, dan motivasi para BIMPAS untuk aktif dalam mengimplementasikan model andragogi yang telah dikembangkan. sampai pada tingkat “kesadaran”, tidak hanya karena “diminta” untuk mengimplementasikan.
  - c. Melatih, membantu, dan memfasilitasi para BIMPAS dalam mengembangkan model andragogi bagi pembinaan narapidana perempuan di lembaga pemasyarakatan melalui berbagai kegiatan berdasarkan kebutuhan nyata dan sesuai dengan kemampuan narapidana.
  - d. Menciptakan iklim lembaga pemasyarakatan yang kondusif yang memungkinkan pengembangan model andragogi bagi pembinaan narapidana perempuan dapat dilaksanakan dan dikembangkan secara efektif, efisien dan berhasil guna.
  - e. Menjalin kerjasama dengan berbagai pihak dan berbagai lembaga untuk mengimplementasikan model andragogi bagi pembinaan narapidana perempuan di lembaga pemasyarakatan yang telah dikembangkan secara efektif dan efisien.
  - f. Idealnya, model andragogi bagi pembinaan narapidana perempuan hasil studi ini diujicobakan dulu dengan sampel yang lebih luas sehingga dapat

diketahui generalisasinya lebih lanjut. Namun dengan menyadari urgensi praktis, uji-coba dapat dilakukan secara bertahap, dan selanjutnya dilakukan penyesuaian-penyesuaian sesuai dengan kondisi lembaga pemasyarakatan masing-masing.

2. Bagi Departemen Kehakiman dan HAM, mengingat adanya kesamaan pandang antara Depkeh dan HAM dengan PLS tentang hakekat manusia; direkomendasikan hal-hal sebagai berikut.
  - a. Bekerjasama dengan Jurusan Pendidikan Luar Sekolah untuk melakukan sosialisasi dan diseminasi model andragogi bagi pembinaan narapidana perempuan di lembaga pemasyarakatan hasil penelitian ini terhadap seluruh BIMPAS dan pengelola LAPAS di seluruh Indonesia, agar mereka dapat mengimplementasikannya di lembaga pemasyarakatan masing-masing.
  - b. Model andragogi bagi pembinaan narapidana perempuan di lembaga pemasyarakatan yang telah dikembangkan perlu diintegrasikan secara langsung dalam sistem pemasyarakatan, sehingga akan mendapat dukungan dan memberi kemudahan bagi para BIMPAS di dalam melaksanakan pembinaan narapidana.
  - c. Mensosialisasikan model andragogi kepada para BIMPAS, dan petugas-petugas lain di lembaga pemasyarakatan, agar mendapat dukungan secara kondusif bagi penerapan model, yang terkait dengan: (1) pengembangan program lembaga yang memungkinkan terjadinya langkah yang seimbang



dari setiap unit pengelola lembaga pemasyarakatan; (2) penataan jaringan kerjasama yang memungkinkan terwujudnya harmonisasi kerja antarunit pengelola lembaga pemasyarakatan; (3) pengembangan sarana, prasarana dan lingkungan lembaga pemasyarakatan yang membantu upaya dan proses pendidikan, khususnya pendidikan keagamaan bagi para narapidana; (4) kesediaan narapidana untuk memanfaatkan model andragogi sebagai pemenuhan kebutuhan dan pembinaan.

3. Bagi Jurusan/Program Pendidikan Luar Sekolah, mengingat bahwa pendidikan keagamaan merupakan salah satu jenis PLS, maka direkomendasikan hal-hal sebagai berikut.
  - a. Mengembangkan cakrawala pendidikan luar sekolah dalam dimensi yang lebih luas, sehingga dapat menjangkau berbagai dimensi PLS secara utuh dan menyeluruh, termasuk wawasan pendidikan keagamaan di LAPAS sebagai "sistem pemasyarakatan".
  - b. Turut aktif memikirkan program yang lebih efektif bagi pembinaan narapidana di lembaga pemasyarakatan; misalnya melalui kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat oleh para dosen, serta kegiatan kerja lapangan oleh para mahasiswa.
  - c. Sesuai kebijakan Pemerintah tentang PLS (Pasal 10 ayat 3) agar tetap memperhatikan hak-hak dan kewajiban warga belajar (Pasal 24 dan 25); khususnya memberikan perlakuan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya (Pasal 24 ayat 1); maka jurusan PLS perlu senantiasa

mengupayakan berbagai perencanaan pembelajaran yang relevan dengan bakat, minat, dan kemampuan warga belajar; termasuk program pembinaan narapidana di lembaga pemasyarakatan.

4. Bagi para BIMPAS dan fasilitator pembinaan narapidana di lembaga pemasyarakatan, direkomendasikan hal-hal sebagai berikut.
  - a. Mengadakan penilaian lanjut tentang efektivitas pengembangan model andragogi bagi pembinaan narapidana perempuan di lembaga pemasyarakatan, dengan menelaah kemampuan dan kesiapan narapidana, kesiapan tempat dan waktu, serta dampak lebih jauh terhadap peningkatan kualitas pribadi narapidana.
  - b. Mengidentifikasi kebutuhan narapidana berkenaan dengan optimalisasi pencapaian pemenuhan kebutuhan, peningkatan kemampuan, dan perubahan nilai-nilai dalam kaitannya dengan pembinaan narapidana perempuan di lembaga pemasyarakatan.
  - c. Mengidentifikasi tuntutan lembaga pemasyarakatan, perkembangan dan tuntutan masyarakat dalam kaitannya dengan pembinaan narapidana perempuan di lembaga pemasyarakatan.
  
5. Bagi penelitian lanjutan yang berkaitan dengan pembinaan narapidana direkomendasikan hal-hal sebagai berikut.
  - a. Mengingat studi ini hanya dilakukan di lembaga pemasyarakatan kelas IIA, direkomendasikan untuk mengupayakan pengembangan penelitian



- serupa di lembaga pemasyarakatan yang berbeda kelas, misalnya di kelas I. Di samping itu, mengingat bahwa penelitian ini hanya dilaksanakan bagi narapidana perempuan, maka bisa dilanjutkan dengan penelitian terhadap narapidana laki-laki.
- b. Mengingat penelitian ini hanya menggunakan pendekatan kualitatif, dengan metode deskriptif, serta penelitian dan pengembangan, direkomendasikan untuk mengadakan penelitian lebih lanjut dengan menggunakan pendekatan kuantitatif atau menggabungkan antara pendekatan kualitatif dan kuantitatif, serta mengkaji pengaruh berbagai faktor terhadap pembinaan narapidana perempuan di lembaga pemasyarakatan. Dalam hal ini, misalnya mengupayakan penelitian korelasional yang berkisar tentang berbagai faktor yang berpengaruh terhadap pembinaan narapidana perempuan di LAPAS. Topik yang dapat dikembangkan misalnya: “Korelasi antara latar belakang pendidikan, keluarga, jenis pelanggaran, lamanya hukuman, relevansi materi pembinaan dengan motivasi belajar narapidana perempuan di LAPAS”
- c. Mengingat bahwa penelitian ini belum mengungkap lebih jauh tentang kemampuan, dan kesiapan narapidana, serta kesiapan tempat, dan waktu, direkomendasikan untuk mengadakan penelitian lanjutan tentang efektivitas pengembangan model andragogi bagi pembinaan narapidana perempuan di lembaga pemasyarakatan, dengan menelaah kemampuan dan kesiapan narapidana, kesiapan tempat dan waktu, serta dampak lebih jauh terhadap peningkatan kualitas pribadi narapidana.